



Untuk Dinas.

PUTUSAN

Nomor 293 / Pid / Sus / 2013/ PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **TEGUH KAHARI, Amd BIN SUYITNO;**-----

Tempat lahir : Karanganyar ;-----

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 14 Maret 1979 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Dk. Kakum Rt. 01 / 03 Desa Genengan,
Kecamatan Jumanoro, Kabupaten Karanganyar

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Pendidikan : SLTA ;-----

(Terdakwa tidak ditahan)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yag terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Sukoharjo dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Agustus 2013 nomor 126 / Pid.Sus / 2013 / PN. Skh dalam perkara terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair;-----

Bahwa ia terdakwa Teguh Kahari ,A.Md Bin Suyitno pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret 2013 bertempat di Toko Buah beralamat Jl.

Halaman 1 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman No. 28 Timur Pegadaian Kab. Sukoharjo atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :-----

Bahwa terdakwa dan saksi Suharti adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2009 selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang ke Toko Buah beralamat Jl. Jendral Sudirman No. 28 Timur Pegadaian Kab. Sukoharjo pada saat saksi Suharti sedang duduk ditoko buah miliknya saat itu saksi Suharti sedang menelpon adiknya tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mencekik leher saksi Suharti menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Suharti sambil berkata "tak bunuh kamu" kemudian datang saksi Joko melerai akan tetapi tidak berhasil kemudian tangan saksi Suharti berusaha memukul terdakwa dengan tongkat, mengetahui saksi Suharti memegang tongkat akhirnya terdakwa melepaskan cekikkannya, terdakwa mencekik saksi Suharti dikarenakan terdakwa merasa jengkel karena saksi Suharti tidak mau memberi makan untuk tukang yang sedang membangun rumah milik mereka, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suharti susah bernafas dan lehernya sakit untuk menelan makanan serta sakit jika berbicara atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suharti melaporkan terdakwa ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;-----

Akibat perbuatan terdakwa Teguh Kahari A.Md Bin Suyitno tersebut saksi Suharti mengalami luka lecet dileher kanan dan kiri sesuai hasil Visum Et Repertum No. 445/5757/2013 pada tanggal 23 Maret 2013 telah memeriksa seorang wanita bernama Suharti umur 38 tahun, alamat Kakum Rt.01 Rw.02 Genengan, Jumantono Karanganyar dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet dileher kanan dan kiri yang disebabkan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Satwika Primasiwi selaku Dokter

Halaman 2 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Pemerintah Kab. Sukoharjo;---

Perbuatan terdakwa Teguh Kahari A.Md Bin Suyitno merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 ;-----

Subsidiair :-----

Bahwa ia terdakwa Teguh Kahari ,A.Md Bin Suyitno pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret 2013 bertempat di Toko Buah beralamat Jl. Jendral Sudirman No. 28 Timur Pegadaian Kab. Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalani pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa dan saksi Suharti adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 September 2009 selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 13.00 wib terdakwa datang ke Toko Buah beralamat Jl. Jendral Sudirman No. 28 Timur Pegadaian Kab. Sukoharjo pada saat saksi Suharti sedang duduk ditoko buah miliknya saat itu saksi Suharti sedang menelpon adiknya tiba-tiba terdakwa datang dan langsung mencekik leher saksi Suharti menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa memegang tangan saksi Suharti sambil berkata "tak bunuh kamu" kemudian datang saksi Joko meleraikan tetapi tidak berhasil kemudian tangan saksi Suharti berusaha memukul terdakwa dengan tongkat, mengetahui saksi Suharti memegang tongkat akhirnya terdakwa melepaskan cekkikannya , terdakwa mencekik saksi Suharti dikarenakan terdakwa merasa jengkel karena saksi Suharti tidak mau memberi makan untuk tukang yang sedang membangun rumah milik mereka, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suharti susah bernafas dan lehernya sakit untuk ---

Halaman 3 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelan makanan serta sakit jika berbicara atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Suharti melaporkan terdakwa ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;-----

Akibat perbuatan terdakwa Teguh Kahari A.Md Bin Suyitno tersebut saksi Suharti mengalami luka lecet dileher kanan dan kiri sesuai hasil Visum Et Repertum No. 445/5757/2013 pada tanggal 23 Maret 2013 telah memeriksa seorang wanita bernama Suharti umur 38 tahun, alamat Kakum Rt.01 Rw.02 Genengan, Jumantono Karanganyar dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet dileher kanan dan kiri yang disebabkan benda tumpul yang ditandatangani oleh dr. Satwika Primasiwi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum daerah Pemerintah Kab. Sukoharjo;----

Perbuatan terdakwa Teguh Kahari A.Md Bin Suyitno merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Teguh Kahari,Amd Bin Suyitno** bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Teguh Kahari ,Amd Bin Suyitno dari dakwaan Primair ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Kahari,Amd bin Suyitno dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
4. Barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah foto copy legalisir buku surat nikah yang dikeluarkan oleh KUA Jumantoro;-----
 - 1 (satu) buah tongkat pemukul kasti ;-----Dikembalikan kepada saksi Suharti ;-----
5. Menetapkan agar terdakwa Teguh Kahari ,Amd Bin Suyitno dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 4 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Teguh Kahari Amd Bin Suyitno tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;-----
3. Menyatakan terdakwa Teguh Kahari ,Amd Bin Suyitno telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan pekerjaan: -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 12 dan 15 Agustus 2013 dalam Akta Permintaan Banding nomor 02 / Akta Pid. / 2013 / PN.Skh, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 dan 19 Agustus 2013 ; -----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 19 Agustus 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;-----

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013 dan diterima di Kepaniteraan ----- Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 27 Agustus 2013, kontra memori tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus

Halaman 5 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding masing – masing pada tanggal 19 dan 29 Agustus 2013 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa meluruskan bahwa Terdakwa adalah korban dari kedoliman dan keserakahan istri yang akan menguasai hasil kerja dan usaha yang telah terdakwa rintis bersama dengan niatnya menjebloskan Terdakwa ke penjara

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Pendapat Terdakwa dalam poin 5 s/d 7 yang intinya menyatakan bahwa terdakwa tanggal 18 Maret 2013 istri terdakwa tanpa alasan yang jelas tidak mau memasak tukang yang membangun rumah mereka , selanjutnya terdakwa menanyakan pada istri secara baik-baik ditoko buah milik mereka akan tetapi istri terdakwa malah marah-marah, pendapat saudara terdakwa tersebut tidak benar, karena hal tersebut berbeda dengan fakta yang terungkap dipersidangan;-----
2. Pendapat terdakwa yang intinya pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 merupakan perkara yang dipaksakan dan rekayasa merasa didolimi,pendapat tersebut tidak benar, karena dalam proses persidangan Majelis Hakim telah mengadopsi semua bukti-bukti dan hal-hal dari Terdakwa maupun dari Penuntut -----
Umum secara berimbang dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan , Majelis-----

Halaman 6 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.



Hakim juga telah memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan akan tetapi tidak dipergunakan dengan baik oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Agustus 2013 nomor 126 / Pid.Sus / 2013 / PN.Skh , Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang , bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis hakim Tingkat pertama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Agustus 2013 nomor 126/Pid.Sus/2013/PN.Skh dapat dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat pada dakwaan subsidier maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Halaman 7 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 12 Agustus 2013 nomor 126/Pid.Sus/2013/PN.Skh yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2013** oleh kami **HARDJONO C, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SOEKOSANTOSO, SH.MH** dan **ZAINAL ARIFIN, SH.MM.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 Oktober 2013 nomor 293 / Pen.Pid / 2013 / PT. Smg. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu **SRI MULYANI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, akan

Halaman 8 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Para Hakim Anggota,

ttd

SOEKOSANTOSO, SH.MH

ttd

ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Ketua Majelis,

ttd

HARDJONO C, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI MULYANI, SH.

Halaman 9 dari 9 Halaman Perkara nomor 293/Pid/Sus/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)